



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 258 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka dipandang perlu membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Tahun 2022 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang pembentukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);

2

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi;
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pilot Project Implementasi Zona Integritas di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
6. Berita acara hasil pemilihan agen perubahan secara online pada tanggal 27 September 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani mempunyai tugas antara lain:

1. Menyusun jadwal dan rencana aksi manajemen perubahan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman;
2. Mengoordinir, membimbing, mengawasi, dan mengarahkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk memperlancar proses penyusunan dokumen Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
3. Sebagai Katalis, bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
4. Sebagai Penggerak, bertugas mendorong dan mengerjakan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
5. Sebagai Pemberi Solusi, bertugas memberikan alternative solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang menghadapi kendala dalam proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

6. Sebagai Mediator, bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman terkait dengan proses perubahan;
 7. Sebagai Penghubung, bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan para pengambil keputusan dalam rangka penerapan Zona Integritas
 8. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman
- KETIGA : Menginstruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 01 Oktober 2021

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN,



SIDIK PRAMONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
SLEMAN
NOMOR 258 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN
PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN.

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Sangaji, S.HI	Ketua	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren
2.	CB. Ismulyadi, SS	Sekretaris	Penyelenggara Katolik
3.	Muzayin Helmy, SH	Anggota	JFU Analis Organisasi dan Tata Laksana



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SLEMAN,

SIDIK PRAMONO